

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

Herawati, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam jangka waktu yang lama. Dan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Karena dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan di bawah umur dan tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi kawin. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode secara empiris, artinya merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi, dalam hal ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro. faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan perkawinan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro itu sangat bervariasi antara lain Informasi Publik, Pengaruh dari faktor *socio-cultural*, Peran serta orang tua, Faktor pendidikan dan setiap orang yang hendak mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro harus melengkapi ketentuan-ketentuan persyaratan sebagai berikut, Foto kopi KTP orang tua pemohon, Foto kopi akta kelahiran anak pemohon, Foto kopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci : Perkawinan dan dispensasi kawin.

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Dalam perkawinan tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengikat dirinya dalam perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam jangka waktu yang lama. Dan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan

hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Karena dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup”. Dengan perkawinan seseorang dapat memenangkan jiwa dari kegelisahan, juga dapat menahan pandangan untuk melihat sesuatu yang haram hingga jiwa menjadi nyaman dan tenang pada apa yang telah Allah halalkan. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. “Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga”.¹ Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Tetapi tidak semua perkawinan dibawah umur berakhir dengan perceraian.

¹ Afzalur rahman, **al-Quran sumber ilmu pengetahuan**, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1989, Cetakan 1, hal. 229

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai umur sembilan belas tahun dan seorang wanita belum berusia enam belas tahun, sebagaimana batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur Sembilan belas tahun. Dalam ilmu hukum kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum, seorang yang belum dewasa dipandang sebagai subyek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili orang tua atau wali. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat Karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis mengambil dan merumuskan

judul yaitu sebagai berikut :
“PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimanakah tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi kawin?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi kawin.

2. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan, “Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada

perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan”.²

2. Sumber dan Bahan

Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari narasumber.
2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelaahan kritis peraturan perundang-undangan terkait”.³

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua setiap anak melalui prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin merupakan sebuah hal yang sudah tidak asing lagi di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bojonegoro. Secara singkat ditafsirkan bahwa

pada dasarnya pengertian anak sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak dijelaskan bahwa, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Sedangkan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan yang dimaksud di bawah umur adalah seorang anak yang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mencukupi usia untuk dilangsungkannya suatu perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sebagaimana dicantumkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan dasar-dasar pengajuan permohonan perkawinan anak di bawah umur tersebut di atas, secara jelas tercantum pada poin kelima bahwa orang tua pemohon berdalih pada dasarnya alasan mendasar diajukannya permohonan perkawinan tersebut dikarenakan ingin menghindarkan anak pemohon dari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, semisal adalah kehamilan.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro juga menjelaskan bahwa pada

² <http://idtesis/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diposting pada tgl 21 Maret 2013

³ Ibid.

dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan perkawinan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro itu sangat bervariasi, seperti halnya adalah sebagai berikut :

1. Informasi Publik

Artinya bahwa informasi itu merupakan sebuah proses seseorang untuk memperluas cakrawala dalam berfikir, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di jaman globalisasi dan modern ini informasi sangat berpengaruh bagi perkembangan setiap individu, informasi yang saat ini ada sangat begitu ekstrem yang juga turut mempengaruhi perilaku dari para pemuda dan pemudi di Kabupaten Bojonegoro. Dampak dari adanya perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat juga memberikan pengaruh bagi para remaja, karena hal tersebut merubah pola berfikir seseorang menjadi lebih inovatif, hal ini yang kadang ada kalanya setiap orang tua yang mengajukan dispensasi kawin dikarenakan anaknya sudah mengalami kehamilan, namun jarang terjadi ketika pada tahapan atau proses pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh setiap orang tua yang dengan terang menyebutkan bahwa anaknya tersebut

sudah mengalami kehamilan di luar nikah, namun kepaniteraan Pengadilan Agama dan majelis hakim mengetahuinya ketika ditanya yang bersangkutan, namun tidak dijelaskan dalam berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.

2. Pengaruh dari faktor *socio-cultural*

Artinya bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro masih kental dengan budaya maupun adat istiadat kedaerahan, artinya masyarakat masih memiliki pola atau cara berfikir yang sederhana, masyarakat desa masih menganggap bahwa seseorang yang belum melakukan perkawinan di usia yang masih muda, maka akan diberikan status perawan tua. Bahwa usia yang masih muda tersebut sangat layak dan pas untuk dilangsungkan sebuah perkawinan tanpa menunggu usia yang lebih dewasa, semisal usia di atas 20 tahun, hal tersebut dianggap sudah terlalu tua dan terkesan kawin dengan usia tua.

3. Peran serta orang tua

artinya orang tua merupakan seseorang yang mulia yang secara ikhlas memberikan kasih sayangnya kepada setiap anak, akan tetapi terkadang peran orang tua di dalam proses pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur, masih ada orang tua yang tidak sabar untuk menikahkan anaknya

dikarenakan ingin segera memiliki momongan atau cucu dari anaknya tersebut, oleh karena itu mau tidak mau dengan desakan dari orang tua tersebut anak harus melakukan perkawinan dengan mengesampingkan usia yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.

4. Faktor pendidikan
Proses pendidikan melalui sekolah merupakan salah satu pengaruh mendasar seorang melakukan perkawinan di bawah umur, artinya bahwa jika setiap anak memperhatikan dan mengikuti program pembelajaran yang dianjurkan oleh pemerintah, maka perkawinan anak di bawah umur tidak akan terjadi. Kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, hal tersebut jika benar-benar diimplementasikan maka seorang akan lulus sekolah di usia lebih dari 18 tahun bagi wanita dan kisaran 18 tahun bagi laki-laki, walaupun masih harus memenuhi ketentuan minimal 19 tahun. Namun dunia pendidikan juga akan mempengaruhi pola berfikir dari setiap anak mengenai usia ideal dalam perkawinan, sehingga akan menunda perkawinan di bawah umur. Namun rata-rata permohonan pengajuan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama

Bojonegoro tidak menuntut ilmu sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun.⁴

B. Tata Cara dan Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Mengajukan Dispensasi Kawin

Untuk setiap orang yang hendak mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro harus melengkapi ketentuan-ketentuan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP orang tua pemohon
Identitas berupa foto kopi KTP tersebut merupakan orang tua salah satu dari anak yang bersangkutan, akan tetapi disarankan dari bapak, apabila bapak tersebut sudah meninggal dunia maka boleh ibu yang mengajukan. Apabila kedua orang tua tidak berkenan, maka bisa saudara pada garis lurus ke atas.
2. Foto kopi akta kelahiran anak pemohon
Dimaksudkan melampirkan akta kelahiran bertujuan untuk menghindari ketidaksesuaian mengenai usia anak yang bersangkutan dengan tanggal kelahiran pada identitas yang tercantum di dalam berkas yang lain.
3. Foto kopi ijazah pendidikan terakhir
Ijazah pendidikan tersebut merupakan syarat pelengkap untuk anak pemohon, untuk menyelaraskan antara keterangan yang disampaikan

⁴ Ibid.

oleh orang tua pemohon mengenai pendidikan terakhir anak pemohon kepada petugas pembuat gugatan yang ada di Pengadilan Agama.

4. Kemudian berkas di atas telah dilengkapi, maka berkas tersebut masih harus dilakukan proses stempel pos bermaterai di kantor pos kecuali untuk foto kopi ijazah tidak perlu dilakukan stempel pos bermaterai, cukup foto kopi KTP orang tua pemohon, akta kelahiran anak pemohon dan foto kopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Namun apabila terdapat seseorang yang tidak mengetahui ketentuan tersebut jangan khawatir, dikarenakan untuk ketentuan stempel pos bermaterai ini mengenai tempatnya cukup dekat dengan Pengadilan Agama Bojonegoro, jadi dapat seketika dilakukan pada hari itu.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro disebabkan beberapa hal yaitu informasi publik, pengaruh dari faktor sosial budaya, peran serta orang tua dan faktor pendidikan.
2. Tata cara beserta syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin harus melengkapi

beberapa persyaratan sebagai berikut foto kopi ktp orang tua pemohon, foto kopi akta kelahiran anak pemohon yang kekurangan umur, foto copi ijazah pendidikan terakhir dan foto kopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama wilayah hukum pemohon. Kemudian setelah pemohon melengkapi persyaratan di atas, maka berkas berupa foto kopi ktp pemohon, akta kelahiran anak pemohon dan surat penolakan dari KUA dilakukan proses stempel pos bermaterai enam ribu rupiah, kemudian baru bisa didaftar oleh petugas dan diberikan nomor urut perkara oleh petugas dan kemudian diinput data pemohon ke dalam program SIADPA dan kemudian pemohon menandatangani berkas permohonan yang telah dibuatkan oleh petugas dan menerima kwitansi pembayaran yang harus dibayar hari itu juga oleh pemohon di Bank Mandiri Syariah dan kemudian pemohon kembali ke bagian kasir Pengadilan Agama untuk menyerahkan bukti bahwa nomor perkara yang dimiliki pemohon benar-benar sudah dibayar mengenai panjar dana beracara, karena apabila tidak dibayar pada hari yang sama dengan pendaftaran, maka nomor perkara tersebut akan diganti dengan pemohon lain. Setelah itu barulah pemohon

tinggal menunggu panggilan dari juru sita Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang dan di hari yang telah dijadwalkan itu juga hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan dari pemohon.

B. Saran-Saran

1. Mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro tersebut, diharapkan untuk seluruh unsur pemerintahan terkait baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar meningkatkan dan manggalakkan sosialisasi tentang pemahaman usia perkawinan yang ideal dan tepat untuk seorang anak.
2. Pada prakteknya, mengenai beberapa prosedur atau tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin di atas tidak sedikit masyarakat yang secara penuh memahami hal tersebut, artinya masih ada masyarakat yang ketika datang tidak memahami persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi dan kelanjutan proses seterusnya, bukan hanya masyarakat namun terkadang Pegawai Pencatat Nikah masih ada yang belum memahami prosedur tersebut. Oleh sebab itu diharapkan agar supaya dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat maupun

instansi yang berkaitan mengenai ketentuan-ketentuan pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ramulyo moch.idris, S.H.,M.H.,
Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Mu'tadzim Abdul hamid ibn,
Panduan Lengkap Menikah Islami hal 5 cetakan 1 september 2008.

Munir a aliyah dan m thobroni,*Meraih Berkah Dengan Menikah*, penerbit pustaka marwa.

Mu'tazim abdul Hamid ibn,
Panduan Lengkap Menikah Islami, cet 1 september 2008.

<https://neriyusmardiblog.wordpress.com/2013/10/larangan-perkawinan-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan>.

Rahmiarrahan.blogspot.com struktur susunan dan kewenangan pengadilan agama.

Makalah Hukum Islam,
Perkawinan Hukum Islam

www.dhikikurnia.blogspot.com/makalah

<https://html2->

[f.scribdassets.com/n4xug
h24g3o7wr0/images/12-
1ec0682497.jpg](https://f.scribdassets.com/n4xug
h24g3o7wr0/images/12-
1ec0682497.jpg)

<http://taura->

[tlbk.blogspot.com/2011/1
2/perkawinan-menurut-
kompilasi-hukum-
islam.html](http://tlbk.blogspot.com/2011/1
2/perkawinan-menurut-
kompilasi-hukum-
islam.html)

Undang-Undang No.1 Tahun
1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.7 Tahun
1989 Tentang *Peradilan
Agama*

Kompilasi Hukum Islam